

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan Syariah di Indonesia sangat menarik perhatian masyarakat kita terhadap apa dan bagaimana perbankan syariah, karena pada saat sekarang ini banyak bank syariah bermunculan di negara Indonesia. Karena di dalam bank syariah dalam hal pembagian keuntungan dikenal dengan istilah bagi hasil dan konvensional dikenal dengan istilah bunga, bagi hasil (*qiradh*) artinya potongan sebab yang mempunyai harta yang memotong hartanya untuk si pekerja agar dia bisa bertindak dengan harta itu dan sepotong keuntungan (Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2010: 245), bunga berarti penambahan pendapatan yang diperoleh karena menanggung untuk waktu atau periode tertentu, dan riba dilarang bukan hanya dikalangan kaum muslimin saja tetapi juga dikalangan agama lain, dan Islam menganggap riba sebagai kejahatan ekonomi yang menimbulkan penderitaan bagi masyarakat, riba dilarang karena riba mengambil harta orang lain tanpa ada nilai imbalan.

Negara Indonesia ini mempunyai banyak pengusaha yang membutuhkan tak hanya sekedar pinjaman atau utang pinjaman terhadap mereka yang mana untung atau rugi jumlah pengembalian tetap, itupun masih ditambah bunga. Dengan kata lain kerja sama ini memungkinkan terjadi bukan pada bagi hasil tetapi hasil bisa saja didapat hanya satu pihak yaitu pihak yang meminjam atau kreditor atau dalam hal ini bisa juga pihak bank, dengan

adanya bank syariah masyarakat muslim merasa dalam transaksinya yang tidak ada riba maka transaksi tersebut sesuai dengan ajaran islam, dan islam melarang adanya riba.

Perkembangan perbankan di Indonesia saat ini sangat pesat, Perbankan Syariah mendapatkan respon positif dari masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat semakin bertambahnya Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) yang bergerak dalam bidang Perbankan Syari'ah yang dikelola oleh bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) maupun bank BUMS (Badan Usaha milik Swasta). Berdasarkan dari data Direktorat Bank Indonesia bahwa Perbankan Syari'ah sampai saat ini terdiri dari 11 Bank Umum Syari'ah, 24 Bank Unit Usaha syari'ah 156 BPRS dan 2.574 Kantor Cabang Pembantu yang tersebar diseluruh Indonesia dan siap melayani segala lapisan masyarakat (www.bi.go.id, diakses pada tanggal 5 Mei 2013).

Kehadiran Perbankan Syariah maupun Bank Perkreditan Syariah di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umat Islam terutama masyarakat golongan ekonomi lemah. Hal ini disebabkan yang menjadi sasaran utama Bank Perkreditan Rakyat Syariah adalah umat islam yang berada dikawasan tersebut pada umumnya termasuk pada masyarakat golongan ekonomi lemah. Bank Perkreditan Rakyat Syariah ini menjadi sumber permodalan bagi pengembangan usaha-usaha masyarakat golongan ekonomi lemah, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.

Bank Perkreditan Rakyat menurut UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 1 ayat 3 adalah Bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakannya dengan itu. dengan telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5005), perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai Perubahan Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Sedangkan menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang perbankan Syariah Pasal 1 ayat 9:

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sepanjang menyangkut ketentuan-ketentuan mengenai BPR yang melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah diatur dalam UU itu telah memperoleh peraturan pelaksanaan berupa Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Orinsip Syariah tanggal 12 Mei 1999. Maka dalam teknisnya BPR Syariah bisa diartikan lembaga keuangan sebagaimana BPR Konvesniaonal yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah (Rifqi Muhammad, 2008: 57).

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Pasal 1 ayat 7 adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dipesamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan antara Bank Indonesia dan Bank yang mewajibkan Bank yang dibiayai untuk mengambalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Situasi dan keadaan juga yang menuntut beroperasionalnya Bank Syariah untuk menjadi solusi alternatif terhadap permasalahan pokok berkenaan dengan perangkat bunga yang telah dikembangkan oleh bank konvensional. Penerapan perangkat bunga tersebut berbenturan dengan hukum Islam yang menyangkut riba. Majelis Ulama Islam Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), mengemukakan kesepakatan bahwa riba adalah Pertambahan dari harta pokok dan hukumnya haram. Melalui pengkajian yang dilakukan oleh MUI dan ICMI bunga bank dikategorikan riba (Suganda, 2007: 80).

Bunga sangat erat kaitannya dengan keuntungan yang diperoleh oleh perbankan, dan yang menjadi salah satu pembeda antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional adalah transaksi untuk mencari keuntungannya itu sendiri, di perbankan syariah transaksi untuk mencari keuntungan dibagi menjadi dua, yaitu transaksi yang mengandung kepastian (*natural certainty ontracts/NCC*) yaitu kontrak dengan prinsip non bagi hasil seperti jual beli dan sewa, dan yang kedua adalah transaksi yang mengandung ketidak pastian (*natural uncertainty ontracts*), yaitu kontrak dengan prinsip bagi hasil (Ascarya,2008: 37-38).

Bunga di terapkan pada sistem ekonomi konvensional harus dibayarkan dan diterima oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Walaupun tidak

mendapatkan untung dari dana yang dikelola, debitur tetap harus membayar bunga, karenanya debitur tetap akan merugi meskipun ia mendapat keuntungan namun lebih kecil dari bunga yang harus dibayarkan. Pada sistem bunga, kreditur pasti menerima pendapatan, sedangkan debitur belum tentu memperoleh pendapatan. Kreditur bebas resiko, sedangkan debitur tidak bebas resiko (Muhamad Nafkir, 2009: 112-113).

Prinsip bagi hasil yang dipakai oleh perbankan syariah diharapkan menjadi solusi alternatif bagi masyarakat Indonesia yang mayoritasnya umat muslim untuk mengembangkan usahanya serta memperbaiki perekonomian umat.

Begitu pula dengan BPRS PNM Al-Ma'soem yang salah satu produknya menggunakan prinsip bagi hasil yaitu pembiayaan *musyarakah*. Dimana nasabah meminjam uang kepada bank untuk melakukan kerjasama dalam bidang usaha tertentu, dengan demikian bank dan nasabah akan menjadi mitra kerja, dengan cara uang nasabah dan bank akan di jadikan suatu usaha tertentu dengan keuntungan yang telah disepakati diawal transaksi.

Keterangan yang didapat dari hasil wawancara dengan salah satu marketing BPRS PNM Al-Ma'soem yang mengatakan bahwa metode bagi hasil yang dipakai di BPRS PNM Al-Ma'soem pada produk pembiayaan *musyarakah* dengan cara *flat*. Artinya mitra kerja bank yaitu nasabah harus membayar angsuran bagi hasil setiap bulannya dengan jumlah yang tetap yang sudah di proyeksikan sebelum kerjasama itu terjadi dengan cara menganalisis

terlebih dahulu kemungkinan penghasilan yang didapat nasabah dari hasil usahanya tersebut.

Contoh kasus dari uraian tersebut yang pernah terjadi di BPRS PNM Al-Ma'soem, dimana nasabah mengajukan pembiayaan *musyarakah* kepada bank untuk usaha yang akan dijalankannya dengan persentase atau nisbah bagi hasil 45% untuk bank dan 55% untuk nasabah, lalu bank melakukan analisa proyeksi bagi hasilnya yang menyatakan bahwa keuntungan usaha sebesar Rp. 11.200.000 per bulan, dengan begitu nasabah harus membayar angsuran untuk bagi hasil kepada bank sebesar Rp. 5.000.000 perbulannya atau 45% dari keuntungan usaha yang telah dijalankan.

Nisbah tersebut tidak ditetapkan diawal akad sehingga nasabah harus membayar perbulan terus menerus sesuai dengan perjanjian di awal, dan seharusnya nasabah membayar hasil usaha sesuai dengan keadaan usaha yang di jalankan, tetapi kenyataannya bank menetapkan keuntungan di awal.

Menurut penulis contoh kasus diatas belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah* yang menjelaskan bahwa setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proposional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra, dan teori bagi hasil itu sendiri yang menyatakan bahwa bagi hasil harus sesuai dengan pendapatan atau keuntungan yang *riil* yang benar benar terjadi pada usaha yang sedang dijalankan (Syafi'i Antonio, 2001: 94).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan menjadi judul skripsi **Pelaksanaan Produk Pembiayaan Modal Usaha Advertising Melalui Akad Musyarakah di BPRS PNM Al-Ma'soem Rancaekek Bandung.**

B. Perumusan Masalah

Mengacu kepada latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan masalah-masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan Modal Usaha Advertising Melalui Akad Musyarakah Di BPRS PNM Al-Ma'soem Rancaekek Bandung?
2. Bagaimana pelaksanaan prinsip bagi hasil dalam produk pembiayaan modal usaha advertising melalui melalui akad *musyarakah* di BPRS PNM Al-Ma'soem Rancaekek Bandung?
3. Bagaimana kesesuaian Fatwa DSN-MUI No. 8 tentang pembiayaan musyarakah terhadap pelaksanaan prinsip bagi hasil dalam produk pembiayaan modal usaha advertising melalui akad *musyarakah* di BPRS PNM Al-Ma'soem Rancaekek Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan Modal Usaha Advertising Melalui Akad Musyarakah Di BPRS PNM Al-Ma'soem Rancaekek Bandung;

2. Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip bagi hasil dalam produk pembiayaan modal usaha advertising melalui melalui akad *musyarakah* di BPRS PNM Al-Ma'soem Rancaekek Bandung;
3. Untuk mengetahui kesesuaian Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Musyarakah* terhadap pelaksanaan prinsip bagi hasil dalam produk pembiayaan modal usaha advertising melalui akad *musyarakah* di BPRS PNM Al-Ma'soem Rancaekek Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian terbagi 2 yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberi saran yang berguna dan dapat dimanfaatkan bagi para Akademis dalam rangka penerapan dan pengembangan pengetahuan secara Umumnya dan dibidang Muamalah secara khususnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi yang bermanfaat umumnya kepada masyarakat, dan di khususkan bagi pihak yang terlibat dalam perbankan syariah.

E. Kerangka Pemikiran

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di

dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil atau *profit sharing* menurut Sumitro (2002:86) sistem bagi hasil yaitu suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana, yang terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana.

Metode perhitungan bagi hasil menurut Abdul Ghofur Anshori (2007:138) yaitu:

Metode perhitungan bagi hasil terdiri dari:

- a. Metode *profit and loss sharing*;
- b. Metode *profit sharing*;
- c. Metode *revenue sharing*.

Musyarakah adalah Akad kerjasama atau percampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati dan resiko akan ditanggung sesuai porsi kerjasama (Sunarto Zulkifli, 2007: 53), *Musyarakah* di perbankan Islam (syariah) telah dipahami sebagai suatu mekanisme yang dapat menyatukan kerja dan modal untuk produksi barang dan jasa yang bermanfaat untuk masyarakat. *Musyarakah* dapat digunakan dalam setiap kegiatan yang menghasilkan laba (Abdullah Saeed, 2003: 93).

Aplikasinya didalam perbankan *Musyarakah* adalah akad pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil antara dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal berkerjasama sebagai mitra usaha dalam membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut

serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga kerja dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut (Ascarya, 2008: 51).

Bagi Hasil (*Qiradh*) secara bahasa berasal dari kata *qaradh* yang artinya potongan sebab yang mempunyai harta memotong hartanya untuk si pekerja agar dia bisa bertindak dengan harta itu dan sepotong keuntungan (Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2010: 245).

Keuntungan dari hasil usaha bersama ini dapat dibagikan baik menurut proporsi penyertaan masing-masing maupun sesuai dengan kesepakatan bersama (*unproportional*). Sementara merugi kewajiban hanya terbatas sampai batas modal masing-masing.

Pembiayaan bagi hasil dalam bentuk *Musyarakah* diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat 13 secara *eksplisit* disebutkan bahwa *musyarakah* merupakan salah satu dari produk pembiayaan pada perbankan syariah.

Secara teknis mengenai pembiayaan *musyarakah* ini diatur dalam pasal 36 huruf b poin kedua PBI No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip syariah, yang intinya menyatakan bahwa bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi penyaluran dana melalui prinsip bagi hasil berdasarkan akad *musyarakah*. *Musyarakah* juga

telah diatur dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* tertanggal 13 April 2000. Intinya Fatwa DSN tersebut menyebutkan bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan *musyarakah* yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

Penentuan proporsi keuntungan harus dipenuhi hal-hal berikut:

1. Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada para mitra usaha harus disepakati sejak awal kontrak atau akad. Jika proporsi belum ditetapkan, akad tidak sah menurut syariah;
2. Rasio/nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan riil atau nyata yang diperoleh dari usaha yang dijalankan, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan. Tidak diperbolehkan untuk menetapkan untuk mitra tertentu, atau tingkat keuntungan tertentu yang dikaitkan dengan modal investasi.

Pembagian kerugian, para ahli hukum Islam sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasi yang diberikan. Oleh karena itu, jika seorang mitra menyertakan 40 modal maka dia harus menanggung 40 persen kerugian, tidak lebih, tidak kurang, apabila tidak demikian, akad *musyarakah* tidak sah. Jadi menurut Syafi'i, porsi keuntungan

atau kerugian dari masing-masing mitra harus sesuai dengan porsi penyertaan modalnya (Ascarya, 2008: 54).

Kegiatan perbankan syariah pola bagi hasil *musyarakah* diaplikasikan dalam produk pembiayaan *musyarakah* yang bergerak dalam tambahan modal usaha adapun landasan syariah *musyarakah* secara umum tercantum dalam firman Allah SWT.

QS. Shaad: 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بِعَعْضِهِمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ ﴿٢٤﴾

Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat (Soenarjo dkk, 2004 : 650).

Berdasarkan Ijma, peneliti mengutip pendapat dari Ibnu Qudamah dalam kitabnya, *al-Mughni*, telah berkata, “kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi *musyarakah* secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya. Selain itu juga kaidah fiqih yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya (A. Dzajuli, 2006: 130).

Guna lebih memperjelas transaksi antara pihak bank dan nasabah serta mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi antara kedua belah pihak, maka dibuat suatu akad tertulis.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah

mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu (Soenarjo dkk, 2004 : 58).

Mengacu kepada ayat diatas dapat dirumuskan bahwa dalam Islam telah ada perintah untuk melakukan sistem pencatatan yang tekanan utamanya adalah untuk tujuan kebenaran, kepastian, keterbukaan, dan keadilan antara kedua belah pihak yang memiliki hubungan Muamalah.

Syarat-syarat umum Asy-Syirkah

- a. Perserikatan itu merupakan transaksi yang boleh diwakilkan. Artinya, salah satu pihak jika bertindak hukum terhadap objek perserikatan itu, dengan izin pihak lai, dianggap sebagai wakil seluruh pihak yang berserikat;
- b. Persentase pembagian keuntungan masing-masing pihak yang berserikat dijelaskan ketika berlangsungnya akad;

- c. Keuntungan itu diambilkan dari hasil laba harta peserikatan, bukan dari harta lain (Nasrun Haroen. 2007: 173).

Persyaratan minimum akad menurut Ascarya (2008:59) di uraikan seperti pada table di bawah ini:

Tabel 1

Persyaratan minimum akad *musyarakah*

No	Kategori	Persyaratan
1		persyaratan dalam akad
1.1	Syarat	menggunakan judul/kata " <i>musyarakah</i> "
1.2	Syarat	menyebutkan hari dan tanggal akad dilakukan
1.3	Syarat	menyebutkan pihak yang bertransaksi dan/atau mewakilinya
1.4	Rukun	menetapkan bank dan nasabah sebagai mitra kerja
1.5	Syarat	mencantumkan kontribusi dana masing-masing pihak dalam usaha ini
1.6	Rukun	mencantumkan nisbah bagi hasil yang disepakati masing-masing pihak
1.7	Syarat	mencantumkan porsi kerugian dibebankan sebanding dengan kontribusi dana masing-masing
1.8	Syarat	menetapkan jenis usaha yang akan dilakukan nasabah
1.9	Kesepakatan	menetapkan kesepakatan apabila terjadi force majeure
1.10	Kesepakatan	menetapkan jaminan dari pihak ketiga apabila diperlukan
1.11	Kesepakatan	menetapkan sanksi bagi nasabah apabila lalai membayar bagi hasil pada waktunya
1.12	Kesepakatan	menetapkan saksi-saksi apabila diperlukan
2		persyaratan transfer dana
2.1	Kesepakatan	dilakukan bank dengan mengkredit kepada rekening

		nasabah
2.2	Kesepakatan	tanda terima oleh nasabah adalah tanda terima uang
3		persyaratan perhitungan keuntungan
3.1	Kesepakatan	menggunakan expected profit rate yang ditetapkan ALCO masing masing

Mengacu pada uraian-uraian diatas, penulis merumuskan bahwa pelaksanaan prinsip bagi hasil dalam produk pembiayaan *musyarakah* belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip bagi hasil itu sendiri yang menyatakan bagi hasil harus sesuai dengan keuntungan nasabah yang nyata yang didapat dari usaha yang sedang dijalankan dan penentuan keuntungannya juga belum sesuai dengan apa yang tercantum di DSN NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Musyarakah* yang menjelaskan bahwa setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Menurut Sugiyono yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik suatu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variable yang lain (Sugiono. 2011: 11).

Penulis mendeskripsikan pelaksanaan prinsip bagi hasil melalui akad musyarakah di BPRS PNM Al-Ma'soem Rancaekek Bandung, adapun alasan penggunaan metode ini didasarkan atas dasar pertimbangan bahwa metode ini dinilai mampu mengungkap, menggali, dan menganalisis sebagai fenomena empiric yang terjadi. Karena rangkaian hipotesis yang diteliti merupakan fenomena yang terjadi, sehingga dengan metode ini, penulis dituntut untuk dapat mendeskripsikan atau memaparkan, menganalisis dan menginterpretasikan data-data dari pengamatan langsung mengenai pelaksanaan prinsip bagi hasil dalam produk pembiayaan *musyarakah* di BPRS PNM Al-Ma'soem Rancaekek Bandung.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini yang berlokasi di Jl. Raya Rancaekek No. 1. Lantai II gedung BPRS PNM Al-Ma'soem Bandung Jawa Barat.

Penulis menentukan lokasi penelitian didasarkan pada beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Masalah yang dikaji oleh penulis yaitu pelaksanaan produk pembiayaan *musyarakah* memang benar adanya di BPRS PNM Al-Ma'soem Rancaekek Bandung;
- b. Lokasi tersebut merupakan pusat dari cabang-cabang BPRS PNM Al-Ma'soem yang ada di Bandung;
- c. Lokasi penelitian tersebut pernah menjadi tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) penulis, sehingga memudahkan penulis dalam penelitian;

- d. BPRS PNM Al-Ma'soem dekat dengan tempat tinggal penulis, sehingga memudahkan penulis dalam melakukan penelitian.

3. Jenis Data

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif Adapun yang dimaksud dengan data kualitatif adalah data yang di gunakan dala bentuk kata, data, kalimat dan gambar (Sugiono, 2011: 15) yang meliputi:

- a. Pelaksanaan pembiayaan modal usaha advertising melalui akad *musyarakah* di BPRS PNM Al-Ma'soem Rancaekek Bandung;
- b. Penentuan bagi hasil dalam produk pembiayaan modal usaha advertising melalui akad *musyarakah* di BPRS PNM Al-Ma'soem Rancaekek Bandung;
- c. Kesesuaian Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08 tentang Pembiayaan *Musyarakah* terhadap pelaksanaan prinsip bagi hasil dalam produk pembiayaan modal usaha advertising melalui akad *musyarakah* di BPRS PNM Al-Ma'soem Rancaekek Bandung.

4. Sumber Data

Sumber data yang menjadi rujukan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data Primer, yaitu hasil observasi dan wawancara dengan orang-orang yang terlibat langsung dalam penelitian ini. adapun sumber-sumber data yang dijadikan data primer dalam penelitian ini, yaitu direktur marketing Bank Perkreditan Rakyat Syariah Al-Ma'soem;

- b. Sumber data Sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam penelitian ini dari berbagai referensi antara lain, baik berupa buku-buku, arsip-arsip, brosur-brosur dan informasi lain yang berkaitan dengan masalah bagi hasil pada akad musyarakah di dalam bank.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Lexi J. Moleong, 2010: 186). Dimana dalam penelitian ini adalah Tanya jawab tentang pelaksanaan prinsip bagi hasil dalam produk pembiayaan *musyarakah* di BPRS Al-Ma'soem kepada manajer marketing direktur utama BPRS Al-Ma'soem.

Wawancara ditanyakan kepada bagian marketing BPRS PNM Al-Ma'soem yaitu ibu Hani, bu Hani adalah ketua marketing di Al-Maseoem, wawancara hanya dilakukan ke bu Hani karena data yang akan di dapatkan cukup.

- b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, brosur, serta dokumen-dokumen penting yang

berkaitan dengan akad pembiayaan *musyarakah* di BPRS PNM Al-Ma'soem Rancaekek.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (*bibliography*) merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari dan meneliti data-data dan teori-teori dari sumber-sumber atau buku-buku yang ada relevansinya dengan judul penelitian, dengan cara sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan sumber-sumber atau buku-buku yang membahas tentang *musyarakah*;
- 2) Menelaah sumber-sumber atau buku-buku yang membahas tentang *musyarakah* kaitannya dengan masalah yang diteliti;
- 3) Mengkategorikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

6. Analisis Data

Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahap kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dari pencarian hubungan antara data yang spesifik tentang hubungan antara pengubah (Cik Hasan Bisri. 2001: 66).

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik analisis campuran deduktif dan induktif. Dalam pelaksanaannya analisis data dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder;

- b. Mengklasifikasikan data ke dalam satuan-satuan sesuai dengan variable dan sub variable masalah penelitian;
- c. Menghubungkan data antara teori dengan praktik sebagaimana disusun dalam kerangka pemikiran;
- d. Menganalisis seluruh data secara deduktif dan induktif sehingga diperoleh kesimpulan.

